



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 02 September 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 September 2006, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Maret 2023 di Desa Cicangkang girang , Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, karena keduanya beragama Islam;



Halaman 1 dari 10
penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Cacu bin Fulan sekaligus menikahkan para Pemohon;
3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Dudung bin Fulan, agama Islam usia 52 tahun dan KOmar bin Fulan, agama Islam, usia 60 tahun;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000;
5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut SyaraTM maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sedang mengandung 37 minggu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II masih dibawa umur;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk mengurus keperluan dokumen anak serta lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 30 Maret 2023 di Desa Cicangkang girang , Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;



Halaman 2 dari 10
penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum disidangkan dan selama itu pula tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK.xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK.xxxxxxxxxxxx tanggal 28 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 50 agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 30 Maret 2023 di Desa Cicangkang Girang, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cacu bin Fulan yang sekaligus menikahkan Pemohon



Halaman 3 dari 10
penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II dengan mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah Dudung bin Fulan dan Komar bin Fulan serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap rukun dan saat ini telah dikaruniai seorang anak serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mendapat kabar mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Maret 2023 di Desa Cicangkang Girang, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap rukun dan saat ini dikaruniai seorang anak serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;

Bahwa Para Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap atas perintah

Hakim;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Halaman 4 dari 10
penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini selama 14 (empat belas) hari diumumkan sebelum disidangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Maret 2023 namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan surat nikah untuk mengurus dokumen lainnya sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazage/en* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 dan P.2 menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I dengan pemohon II sendiri yang merupakan warga Kabupaten Bulungan yaitu termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;



Halaman 5 dari 10
penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon seluruhnya, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon I dengan Pemohon II menerangkan mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mulai dari wali nikah, saksi nikah, mahar, status dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah, dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon sampai sekarang. keterangan Saksi tersebut hanyalah keterangan seorang saksi karena saksi II Para Pemohon tidak hadir dan hanya mengetahui kehidupan Para Pemohon setelah menikah sehingga untuk diterima sebagai bukti perlu dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 R.Bg maka Hakim karena jabatannya meminta Para Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap dan Para Pemohon bersedia untuk itu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 30 Maret 2023 di Desa Cicangkang Girang, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cacu bin Fulan yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dudung bin Fulan dan Komar bin Fulan serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap rukun dan dan saat ini Pemohon II sedang mengandung serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kerabat lainnya dengan Pemohon II;



Halaman 6 dari 10
penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah nampak Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahannya menurut agama Islam pada tahun 2023 dan, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebagai mempelai pria telah member mahar atau maskawin sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah baik Pemohon I ataupun Pemohon II tidak sedang terikat perbikahan dengan yang lainnya, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1



Halaman 7 dari 10
penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sehingga permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَائْتِقَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu' (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya Mawâni' (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersesuaian dengan identitas Pemohon I apabila dihubungkan dengan fakta terkait pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023, maka terbukti pada saat menikah Pemohon II belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana di ataur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku pada saat itu, namun demikian berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 481 K/Ag/2021 Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah sebagai penghalang untuk mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya demi mewujudkan kepastian hukum bagi seseorang;



Halaman 8 dari 10
penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2023 di Desa Cicangkang Girang, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh



Halaman 9 dari 10
penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon I dan pemohon II;

Hakim

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 10 dari 10
penetapan Nomor 228/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)